



PUTUSAN

Nomor 394/Pid. B/2014/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ponidi alias Pon;
2. Tempat lahir : Besilam;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/ Tahun 1962;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Perhiasan Kecamatan Selesai
Kabupaten
Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 April 2014 sampai dengan tanggal 21 April 2014;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum Tahap I sejak tanggal 22 April 2014 sampai dengan tanggal 11 Mei 2014 ;
 3. Perpanjangan Penuntut Umum Tahap II sejak tanggal 12 Mei 2014 sampai dengan tanggal 31 Juni 2014 ;
 4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 ;
 5. Hakim Majelis Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 10 Juni 2014 sampai dengan tanggal 9 Juli 2014 ;
 6. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 7 September 2014;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 394/Pid.B/2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 394/Pid.B /2014 tanggal 10 Juni 2014 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ponidi als Mas Pon telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan" sebagai mana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ponidi als Mas Pon dengan pidana penjara masing-masing selama 10 bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - Uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah)
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwayang pada pokoknya menyatakan: Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwamenyesali perbuatannya, berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Terdakwa Ponidi alias Pon pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Dusun Bangun Sari Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat tepatnya di dalam Warung terdakwa, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu?, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Berawal pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 21.00 WIB saksi H. ZENDRATO, saksi NGASUP TARIGAN dan saksi WELDI (masaing-masing merupakan Petugas Kepolisian Polsek Selesai) dan beberapa anggota Kepolisian Polsek Selesai lainnya mendafat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung milik terdakwa yang berada di Dusun Bangun Sari Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat sedang ada permainan judi dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi H. ZENDRATO, saksi NGASUP TARIGAN dan saksi WELDI atas perintah Kapolsek Selesai langsung mendatangi tempat dimaksud, setelah tiba di Dusun Bangun Sari Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat saksi H. ZENDRATO, saksi NGASUP TARIGAN dan saksi WELDI langsung menuju ke warung terdakwa melakukan pengintaian (mengamati), kemudian sekira pukul 02.00 WIB setelah ± 4 (empat) jam mengamati warung terdakwa dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang bermain kartu jenis domino sambil merokok maka Petugas Kepolisian tersebut langsung masuk ke dalam warung dan melakukan penangkapan terhadap saksi SYAMSUL BAHRI NASUTION Alias ACONG dan saksi BALWIN PURBA Alias BALDU yang saat itu sedang bermain kartu jenis domino sedangkan IWAN yang juga ikut bermain kartu berhasil melarikan diri, kemudian saksi SYAMSUL BAHRI NASUTION Alias ACONG, saksi BALWIN PURBA Alias BALDU dan terdakwa beserta barang bukti berupa uang penjualan kartu domino sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di bawa ke Polsek Selesai untuk diproses lebih lanjut;
2. Permainan judi kartu domino tersebut dilakukan di dalam warung terdakwa, terdakwa juga menyediakan kartu domino yang digunakan dalam permainan judi kartu domino tersebut dan menjualnya dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per set, terdakwa sudah menjual 6 (enam) set kartu domino yang digunakan dalam permainan judi kartu domino tersebut sehingga terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan kartu domino. Permainan judi kartu domino dilakukan oleh saksi SYAMSUL BAHRI NASUTION Alias ACONG, saksi BALWIN PURBA Alias BALDU dan IWAN (belum tertangkap) dengan cara pertama-tama kartu domino

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikocok terlebih dahulu, kemudian kartu dibagikan kepada para pemain masing-masing mendapat 5 (lima) kartu, lalu pemain yang mendapat balak enam (angka dobel tertinggi) main/ menjatuhkan kartu terlebih dahulu ke bawah seterusnya diikuti oleh pemain yang lain juga ikut main/ menjatuhkan kartu sesuai dengan kartu yang dijatuhkan pemain sebelumnya, apabila pemain yang tiba gilirannya untuk main/ menjatuhkan kartu tetapi tidak memiliki kartu yang ada di bawah maka pemain tersebut dikenakan uang lewat sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan siapa pemain yang kartunya duluan habis maka pemain yang lain masing-masing akan membayar uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), jika goplak/ hitungan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) batu Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

3. Permainan judi kartu domino tersebut dilakukan tanpa ada izin yang sah dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA:

----- Terdakwa PONIDI Alias MAS PON pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul 02.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Dusun Bangun Sari Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat tepatnya di dalam Warung terdakwa, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ?tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu?, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Berawal pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 21.00 WIB saksi H. ZENDRATO, saksi NGASUP TARIGAN dan saksi WELDI (masing-masing merupakan Petugas Kepolisian Polsek Selesai) dan beberapa anggota Kepolisian Polsek Selesai lainnya mendafat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung milik terdakwa yang berada di Dusun Bangun Sari Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat sedang ada permainan judi dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi H. ZENDRATO, saksi NGASUP TARIGAN dan saksi WELDI atas perintah Kapolsek Selesai langsung mendatangi tempat dimaksud, setelah tiba di Dusun Bangun Sari Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat saksi H. ZENDRATO, saksi NGASUP TARIGAN dan saksi WELDI langsung menuju ke warung terdakwa melakukan pengintaian (mengamati), kemudian sekira pukul 02.00 WIB setelah ± 4 (empat) jam mengamati warung terdakwa dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang bermain kartu jenis domino sambil merokok maka Petugas Kepolisian tersebut langsung masuk ke dalam warung dan melakukan penangkapan terhadap saksi SYAMSUL BAHRI NASUTION Alias ACONG dan saksi BALWIN PURBA Alias BALDU yang saat itu sedang bermain kartu jenis domino sedangkan IWAN yang juga ikut bermain kartu berhasil melarikan diri, kemudian saksi SYAMSUL BAHRI NASUTION Alias ACONG, saksi BALWIN PURBA Alias BALDU dan terdakwa beserta barang bukti berupa uang penjualan kartu domino sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di bawa ke Polsek Selesai untuk diproses lebih lanjut;

2) Permainan judi kartu domino tersebut dilakukan di dalam warung terdakwa, terdakwa juga menyediakan kartu domino yang digunakan dalam permainan judi kartu domino tersebut dan menjualnya dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per set, terdakwa sudah menjual 6 (enam) set kartu domino yang digunakan dalam permainan judi kartu domino tersebut sehingga terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan kartu domino. Permainan judi kartu domino dilakukan oleh saksi SYAMSUL BAHRI NASUTION Alias ACONG, saksi BALWIN PURBA Alias BALDU dan IWAN (belum tertangkap) dengan cara pertama-tama kartu domino dikocok terlebih dahulu, kemudian kartu dibagikan kepada para pemain masing-masing mendapat 5 (lima) kartu, lalu pemain yang mendapat balak enam (angka dobel tertinggi) main/ menjatuhkan kartu terlebih dahulu ke bawah seterusnya diikuti oleh pemain yang lain juga ikut main/ menjatuhkan kartu sesuai dengan kartu yang dijatuhkan pemain sebelumnya, apabila pemain yang tiba gilirannya untuk main/ menjatuhkan kartu tetapi tidak memiliki kartu yang ada di bawah maka pemain tersebut dikenakan uang lewat sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan siapa pemain yang kartunya duluan habis maka pemain yang lain masing-masing akan membayar uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), jika goplak/ hitungan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) batu Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

3) Permainan judi kartu domino tersebut dilakukan tanpa ada izin yang sah dari pihak yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi H. Zendrato, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Bangun Sari Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat tepatnya di dalam Warung terdakwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PONIDI Alias MAS PON. Bahwa benar saksi H. ZENDRATO, saksi NGASUP TARIGAN dan saksi WELDI (masing- masing merupakan Petugas Kepolisian Polsek Selesai) dan beberapa anggota Kepolisian Polsek Selesai lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung milik terdakwa yang berada di Dusun Bangun Sari Desa Selayang Kec. Selesai Kab, Langkat sedang ada permainan judi dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi H. ZENDRATO, saksi NGASUP TARIGAN dan saksi WELDI atas perintah Kapolsek Selesai langsung mendatangi tempat dimaksud, setelah tiba di Dusun Bangun Sari Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat saksi H. ZENDRATO, saksi NGASUP TARIGAN dan saksi WELDI langsung menuju ke warung terdakwa melakukan pengintaian (mengamati), kemudian sekira pukul 02.00 WIB setelah \pm 4 (empat) jam mengamati warung terdakwa dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang bermain kartu jenis domino sambil merokok maka Petugas Kepolisian tersebut langsung masuk ke dalam warung dan melakukan penangkapan terhadap saksi SYAMSUL BAHRI NASUTION Alias ACONG dan saksi B AL WIN PURBA Alias BALDU yang saat itu sedang bermain kartu jenis domino sedangkan IWAN yang juga ikut bermain kartu berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar permainan judi kartu domino tersebut dilakukan di dalam warung terdakwa dengan cara pertama-tama kartu domino dikocok terlebih dahulu, kemudian kartu dibagikan kepada para



pemain masing-masing mendapat 5 (lima) kartu, lalu pemain yang mendapat balak enam (angka dubel tertinggi) main/ menjatuhkan kartu terlebih dahulu ke bawah seterusnya diikuti oleh pemain yang lain juga ikut main/ menjatuhkan kartu sesuai dengan kartu yang dijatuhkan pemain sebelumnya, apabila pemain yang tiba gilirannya untuk main/ menjatuhkan kartu tetapi tidak memiliki kartu yang ada di bawah maka pemain tersebut dikenakan uang lewat sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan siapa pemain yang kartunya duluan habis maka pemain yang lain masing-masing akan membayar uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), jika goplak/ hitungan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) batu Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa juga menyediakan kartu domino yang digunakan dalam permainan judi kartu domino tersebut dan menjualnya dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per set, terdakwa sudah menjual 6 (enam) set kartu domino yang digunakan dalam permainan judi kartu domino tersebut sehingga terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan kartu domino;
 - Bahwa barang bukti berupa . Uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar permainan judi kartu domino tersebut dilakukan tanpa ada izin yang sah dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
2. Saksi Ngasup Tarigan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Bangun Sari Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat tepatnya di dalam Warung terdakwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PONIDI Alias MAS PON. Bahwa benar saksi H. ZENDRATO, saksi NGASUP TARIGAN dan saksi

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WELDI (masing- masing merupakan Petugas Kepolisian Polsek Selesai) dan beberapa anggota Kepolisian Polsek Selesai lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung milik terdakwa yang berada di Dusun Bangun Sari Desa Selayang Kec. Selesai Kab, Langkat sedang ada permainan judi dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi H. ZENDRATO, saksi NGASUP TARIGAN dan saksi WELDI atas perintah Kapolsek Selesai langsung mendatangi tempat dimaksud, setelah tiba di Dusun Bangun Sari Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat saksi H. ZENDRATO, saksi NGASUP TARIGAN dan saksi WELDI langsung menuju ke warung terdakwa melakukan pengintaian (mengamati), kemudian sekira pukul 02.00 WIB setelah \pm 4 (empat) jam mengamati warung terdakwa dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang bermain kartu jenis domino sambil merokok maka Petugas Kepolisian tersebut langsung masuk ke dalam warung dan melakukan penangkapan terhadap saksi SYAMSUL BAHRI NASUTION Alias ACONG dan saksi B AL WIN PURBA Alias BALDU yang saat itu sedang bermain kartu jenis domino sedangkan IWAN yang juga ikut bermain kartu berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar permainan judi kartu domino tersebut dilakukan di dalam warung terdakwa dengan cara pertama-tama kartu domino dikocok terlebih dahulu, kemudian kartu dibagikan kepada para pemain masing-masing mendapat 5 (lima) kartu, lalu pemain yang mendapat balak enam (angka dobel tertinggi) main/ menjatuhkan kartu terlebih dahulu ke bawah seterusnya diikuti oleh pemain yang lain juga ikut main/ menjatuhkan kartu sesuai dengan kartu yang dijatuhkan pemain sebelumnya, apabila pemain yang tiba gilirannya untuk main/ menjatuhkan kartu tetapi tidak memiliki kartu yang ada di bawah maka pemain tersebut dikenakan uang lewat sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan siapa pemain yang kartunya duluan habis maka pemain yang lain masing-masing akan membayar uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), jika goplak/ hitungan Rp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) batu Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa juga menyediakan kartu domino yang digunakan dalam permainan judi kartu domino tersebut dan menjualnya dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per set, terdakwa sudah menjual 6 (enam) set kartu domino yang digunakan dalam permainan judi kartu domino tersebut sehingga terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan kartu domino;
 - Bahwa barang bukti berupa . Uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
 - Bahwa benar permainan judi kartu domino tersebut dilakukan tanpa ada izin yang sah dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
3. Saksi Balwin Purban als Baldu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Bangun Sari Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat tepatnya di dalam Warung terdakwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PONIDI Alias MAS PON. Bahwa benar saksi H. ZENDRATO, saksi NGASUP TARIGAN dan saksi WELDI (masing- masing merupakan Petugas Kepolisian Polsek Selesai) dan beberapa anggota Kepolisian Polsek Selesai lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung milik terdakwa yang berada di Dusun Bangun Sari Desa Selayang Kec. Selesai Kab, Langkat sedang ada permainan judi dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi H. ZENDRATO, saksi NGASUP TARIGAN dan saksi WELDI atas perintah Kapolsek Selesai langsung mendatangi tempat dimaksud, setelah tiba di Dusun Bangun Sari Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat saksi H. ZENDRATO, saksi NGASUP TARIGAN dan saksi WELDI langsung menuju ke

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2014./PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung terdakwa melakukan pengintaian (mengamati), kemudian sekira pukul 02.00 WIB setelah \pm 4 (empat) jam mengamati warung terdakwa dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang bermain kartu jenis domino sambil merokok maka Petugas Kepolisian tersebut langsung masuk ke dalam warung dan melakukan penangkapan terhadap saksi SYAMSUL BAHRI NASUTION Alias ACONG dan saksi B AL WIN PURBA Alias BALDU yang saat itu sedang bermain kartu jenis domino sedangkan IWAN yang juga ikut bermain kartu berhasil melarikan diri;

- Bahwa benar permainan judi kartu domino tersebut dilakukan di dalam warung terdakwa dengan cara pertama-tama kartu domino dikocok terlebih dahulu, kemudian kartu dibagikan kepada para pemain masing-masing mendapat 5 (lima) kartu, lalu pemain yang mendapat balak enam (angka dobel tertinggi) main/ menjatuhkan kartu terlebih dahulu ke bawah seterusnya diikuti oleh pemain yang lain juga ikut main/ menjatuhkan kartu sesuai dengan kartu yang dijatuhkan pemain sebelumnya, apabila pemain yang tiba gilirannya untuk main/ menjatuhkan kartu tetapi tidak memiliki kartu yang ada di bawah maka pemain tersebut dikenakan uang lewat sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan siapa pemain yang kartunya duluan habis maka pemain yang lain masing-masing akan membayar uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), jika goplak/ hitungan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) batu Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga menyediakan kartu domino yang digunakan dalam permainan judi kartu domino tersebut dan menjualnya dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per set, terdakwa sudah menjual 6 (enam) set kartu domino yang digunakan dalam permainan judi kartu domino tersebut sehingga terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan kartu domino;
- Bahwa barang bukti berupa . Uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);



- Bahwa benar permainan judi kartu domino tersebut dilakukan tanpa ada izin yang sah dari pihak yang berwenang;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;
4. Saksi Syamsul Bahri Nasution als Acong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Bangun Sari Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat tepatnya di dalam Warung terdakwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PONIDI Alias MAS PON. Bahwa benar saksi H. ZENDRATO, saksi NGASUP TARIGAN dan saksi WELDI (masing- masing merupakan Petugas Kepolisian Polsek Selesai) dan beberapa anggota Kepolisian Polsek Selesai lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung milik terdakwa yang berada di Dusun Bangun Sari Desa Selayang Kec. Selesai Kab, Langkat sedang ada permainan judi dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi H. ZENDRATO, saksi NGASUP TARIGAN dan saksi WELDI atas perintah Kapolsek Selesai langsung mendatangi tempat dimaksud, setelah tiba di Dusun Bangun Sari Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat saksi H. ZENDRATO, saksi NGASUP TARIGAN dan saksi WELDI langsung menuju ke warung terdakwa melakukan pengintaian (mengamati), kemudian sekira pukul 02.00 WIB setelah ± 4 (empat) jam mengamati warung terdakwa dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang bermain kartu jenis domino sambil merokok maka Petugas Kepolisian tersebut langsung masuk ke dalam warung dan melakukan penangkapan terhadap saksi SYAMSUL BAHRI NASUTION Alias ACONG dan saksi B AL WIN PURBA Alias BALDU yang saat itu sedang bermain kartu jenis domino sedangkan IWAN yang juga ikut bermain kartu berhasil melarikan diri;
 - Bahwa benar permainan judi kartu domino tersebut dilakukan di dalam warung terdakwa dengan cara pertama-tama kartu domino

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2014./PN Stb



dikocok terlebih dahulu, kemudian kartu dibagikan kepada para pemain masing-masing mendapat 5 (lima) kartu, lalu pemain yang mendapat balak enam (angka dobel tertinggi) main/ menjatuhkan kartu terlebih dahulu ke bawah seterusnya diikuti oleh pemain yang lain juga ikut main/ menjatuhkan kartu sesuai dengan kartu yang dijatuhkan pemain sebelumnya, apabila pemain yang tiba gilirannya untuk main/ menjatuhkan kartu tetapi tidak memiliki kartu yang ada di bawah maka pemain tersebut dikenakan uang lewat sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan siapa pemain yang kartunya duluan habis maka pemain yang lain masing-masing akan membayar uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), jika goplak/ hitungan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) batu Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa juga menyediakan kartu domino yang digunakan dalam permainan judi kartu domino tersebut dan menjualnya dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per set, terdakwa sudah menjual 6 (enam) set kartu domino yang digunakan dalam permainan judi kartu domino tersebut sehingga terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan kartu domino;
- Bahwa barang bukti berupa . Uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi kartu domino tersebut dilakukan tanpa ada izin yang sah dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwamemberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Bangun Sari Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat tepatnya di dalam Warung terdakwa, terdakwa ditangkap oleh saksi H. ZENDRATO, saksi NGASUP TARIGAN dan saksi WELD1 (masing-masing merupakan Petugas Kepolisian Polsek Selesai);



- Bahwa permainan judi kartu domino tersebut dilakukan di dalam warung terdakwa, terdakwa juga menyediakan kartu domino yang digunakan dalam permainan judi kartu domino tersebut dan menjualnya dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per set, terdakwa sudah menjual 6 (enam) set kartu domino yang digunakan dalam permainan judi kartu domino tersebut sehingga terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan kartu domino. Permainan judi kartu domino dilakukan oleh saksi SYAMSUL BAHRI NASUTION Alias ACONG, saksi BALWIN PURBA Alias BALDU dan IWAN (belum tertangkap);
- Bahwa permainan judi kartu domino tersebut dilakukan dengan cara pertama-tama kartu domino dikocok terlebih dahulu, kemudian kartu dibagikan kepada para pemain masing-masing mendapat 5 (lima) kartu, lalu pemain yang mendapat balak enam (angka dubel tertinggi) main/ menjatuhkan kartu terlebih dahulu ke bawah seterusnya diikuti oleh pemain yang lain juga ikut main/ menjatuhkan kartu sesuai dengan kartu yang dijatuhkan pemain sebelumnya, apabila pemain yang tiba gilirannya untuk main/ menjatuhkan kartu tetapi tidak memiliki kartu yang ada di bawah maka pemain tersebut dikenakan uang lewat sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan siapa pemain yang kartunya duluan habis maka pemain yang lain masing-masing akan membayar uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), jika goplak/ hitungan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) batu Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa : Uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi kartu domino tersebut dilakukan tanpa ada izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan KUHP, maka barang bukti tersebut sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat proses pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 April 2014 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Dusun Bangun Sari Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat tepatnya di dalam Warung terdakwa, saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa PONIDI Alias MAS PON. Bahwa benar saksi H. ZENDRATO, saksi NGASUP TARIGAN dan saksi WELDI (masing- masing merupakan Petugas Kepolisian Polsek Selesai) dan beberapa anggota Kepolisian Polsek Selesai lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung milik terdakwa yang berada di Dusun Bangun Sari Desa Selayang Kec. Selesai Kab, Langkat sedang ada permainan judi dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi H. ZENDRATO, saksi NGASUP TARIGAN dan saksi WELDI atas perintah Kapolsek Selesai langsung mendatangi tempat dimaksud, setelah tiba di Dusun Bangun Sari Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat saksi H. ZENDRATO, saksi NGASUP TARIGAN dan saksi WELDI langsung menuju ke warung terdakwa melakukan pengintaian (mengamati), kemudian sekira pukul 02.00 WIB setelah \pm 4 (empat) jam mengamati warung terdakwa dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang bermain kartu jenis domino sambil merokok maka Petugas Kepolisian tersebut langsung masuk ke dalam warung dan melakukan penangkapan terhadap saksi SYAMSUL BAHRI NASUTION Alias ACONG dan saksi B AL WIN PURBA Alias BALDU yang saat itu sedang bermain kartu jenis domino sedangkan IWAN yang juga ikut bermain kartu berhasil melarikan diri;
- Bahwa benar permainan judi kartu domino tersebut dilakukan di dalam warung terdakwa dengan cara pertama-tama kartu domino dikocok terlebih dahulu, kemudian kartu dibagikan kepada para pemain masing-masing mendapat 5 (lima) kartu, lalu pemain yang mendapat balak enam (angka dobel tertinggi) main/ menjatuhkan kartu terlebih dahulu ke bawah seterusnya diikuti oleh pemain yang lain juga ikut main/ menjatuhkan kartu sesuai dengan kartu yang dijatuhkan pemain sebelumnya, apabila pemain yang tiba gilirannya untuk main/ menjatuhkan kartu tetapi tidak memiliki kartu yang ada di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bawah maka pemain tersebut dikenakan uang lewat sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan siapa pemain yang kartunya duluan habis maka pemain yang lain masing-masing akan membayar uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), jika goplak/ hitungan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) batu Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa juga menyediakan kartu domino yang digunakan dalam permainan judi kartu domino tersebut dan menjualnya dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per set, terdakwa sudah menjual 6 (enam) set kartu domino yang digunakan dalam permainan judi kartu domino tersebut sehingga terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan kartu domino;
- Bahwa barang bukti berupa . Uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar permainan judi kartu domino tersebut dilakukan tanpa ada izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwadapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. Tanpa izin dengan sengaja menawarkan *atau* memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang berdasarkan doktrin ilmu hukum maupun yurisprudensi adalah subyek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang-perorangan (*natuurlijke persoon*) dan pribadi hukum/badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa pengertian di atas tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestaandee*) dari seorang pelaku sehingga pelaku dapat siapa saja sepanjang termasuk kategori subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta-fakta hasil persidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa telah dihadirkan sebagai Terdakwa Ponidi alias Mas Pon sebagai subyek hukum orang pribadi dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas terdakwa dalam dakwaan jaksa/penuntut umum serta menurut keterangan terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa cakap bertindak secara hukum dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan pidana sebagaimana tercantum dalam dakwaan terbukti serta memperhatikan usia terdakwa menunjukkan yang bersangkutan dapat diajukan dalam sidang pengadilan dengan acara biasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.

Menimbang, bahwa unsur pasal ini berbentuk alternatif dengan konsekuensi yuridis Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan satu diantara unsur di atas yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta yuridis dalam persidangan;

Menimbang, bahwa adanya *frasa* kata atau dalam sub unsur ini menunjukkan terkandung makna alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya adalah Majelis Hakim berkompeten membuktikan satu diantara sub unsur ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan apabila telah terbukti maka terhadap yang lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan berbagai alternatif sub unsur ini Majelis Hakim berpendapat pada prinsipnya pembuktian sub unsur ini adalah identik atau sejenis sehingga secara komprehensif Majelis Hakim akan membuktikannya walaupun secara konseptual sub unsur ini bersifat alternatif dan memberikan keleluasaan dalam membuktikannya dengan menggunakan fakta yuridis dari persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

Bahwa Terdakwa tanpa izin dari pihak yang berwajib atau dari instansi terkait telah melakukan permainan judi kartu domino pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekira pukul 21.00 WIB saksi H. ZENDRATO, saksi NGASUP TARIGAN dan saksi WELDI (masing-masing merupakan Petugas Kepolisian Polsek Selesai) dan beberapa anggota Kepolisian Polsek Selesai lainnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah warung milik terdakwa yang berada di Dusun Bangun Sari Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat sedang ada permainan judi dan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi H. ZENDRATO, saksi NGASUP TARIGAN dan saksi WELDI atas perintah Kapolsek Selesai langsung mendatangi tempat dimaksud, setelah tiba di Dusun Bangun Sari Desa Selayang Kec. Selesai Kab. Langkat saksi H. ZENDRATO, saksi NGASUP TARIGAN dan saksi WELDI langsung menuju ke warung terdakwa melakukan pengintaian (mengamati), kemudian sekira pukul 02.00 WIB setelah + 4 (empat) jam mengamati warung terdakwa dan melihat ada 3 (tiga) orang yang sedang bermain kartu jenis domino sambil merokok maka Petugas Kepolisian tersebut langsung masuk ke dalam warung dan melakukan penangkapan terhadap saksi SYAMSUL BAHRI NASUTION Alias ACONG dan saksi B AL WIN PURBA Alias BALDU yang saat itu sedang bermain kartu jenis domino sedangkan IWAN yang juga ikut bermain kartu berhasil melarikan diri, kemudian saksi SYAMSUL BAHRI NASUTION Alias ACONG, saksi BAL WIN PURBA Alias BALDU dan terdakwa beserta barang bukti berupa uang penjualan kartu domino sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) di bawa ke Polsek Selesai untuk diproses lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi kartu domino tersebut dilakukan di dalam warung terdakwa, terdakwa juga menyediakan kartu domino yang digunakan dalam permainan judi kartu domino tersebut dan menjualnya dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per set, terdakwa sudah menjual 6 (enam) set kartu domino yang digunakan dalam permainan judi kartu domino tersebut sehingga terdakwa memperoleh uang sebesar Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan kartu domino. Permainan judi kartu domino dilakukan oleh saksi SYAMSUL BAHRI NASUTION Alias ACONG, saksi BALWIN PURBA Alias BALDU dan IWAN (belum tertangkap) dengan cara pertama-tama kartu domino dikocok terlebih dahulu, kemudian kartu dibagikan kepada para pemain masing-masing mendapat 5 (lima) kartu, lalu pemain yang mendapat balak enam (angka dobel tertinggi) main/ menjatuhkan kartu terlebih dahulu ke bawah seterusnya diikuti oleh pemain yang lain juga ikut main/ menjatuhkan kartu sesuai dengan kartu yang dijatuhkan pemain sebelumnya, apabila pemain yang tiba gilirannya untuk main/ menjatuhkan kartu tetapi tidak memiliki kartu yang ada di bawah maka pemain tersebut dikenakan uang lewat sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), dan siapa pemain yang kartunya duluan habis maka pemain yang lain masing-masing akan membayar uang sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah), jika goplak/ hitungan Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dan 4 (empat) batu Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa izin dengan sengaja menawarkan *atau* memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwaharuslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwatelah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah) merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pandangan Majelis Hakim tujuan dari pidana adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pidana yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwasebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan melanggar hukum, sebagai wujud niat baik Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwadijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ponidi alias Mas Pon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 394/Pid.Sus/2014./PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwatetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang Rp.30.000,- (tiga puluh ribu Rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 oleh: Sohe, S.H. M.H., sebagai Hakim Ketua, **Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H.**, dan Laurenz S. Tampubolon, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 27 Agustus 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Amin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andi Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Nora Gaberia Pasaribu, S.H. M.H.

Sohe, S.H. M.H.

2. Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Amin, SH.